



P U T U S A N

NOMOR 54 /Pdt.G/2015/PN Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarapura yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang dalam gedung yang telah ditentukan untuk itu, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

PENGUGAT, perempuan, umur 32 tahun, agama Hindu, warganegara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WAYAN SUNIATA, SH dan NI KETUT LATRI, SH, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 26/WSA/SKK/VIII/2015 tertanggal 23 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura di bawah register nomor 55/SK/2015/PN.Srp tertanggal 27 Agustus 2015, yang selanjutnya disebut sebagai :

-----**PENGUGAT** ; -----

M e l a w a n :

TERGUGAT, laki-laki, umur 39 tahun, agama Hindu, warganegara Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali yang selanjutnya disebut sebagai: -----**TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Halaman 1 dari 17 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat ; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Agustus 2015, Nomor 53/Pdt.G/2015/PN.Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali/ Agama Hindu pada tanggal 29 April 2004 di Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, pada tahun 2009 (Akta Perkawinan Asli Untuk ISTRI ada pada Tergugat) ; -----
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :-----
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, tempat/tanggal lahir :Denpasar 31 Januari 2005 (Akta kelahiran asli ada pada Tergugat) ;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, tempat/tanggal lahir: Denpasar 9 Maret 2010(Akta kelahiran asli pada Tergugat).
3. Bahwa pada awalnya perkawinan tersebut sangatlah rukun dan berbahagia, dimana perkawinan ini terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai, namun setelah perkawinan tersebut berjalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 6 (enam) bulan,mulailah percekcoan terjadi, ketika itu Penggugat ikut suami ke Denpasar dengan tujuan bekerja sebagai karyawan swasta supaya dapat menambah penghasilan, dimana saat itu Tergugat berwirausaha/berdagang, Penggugat dan Tergugat lalu indeks di Denpasar.-----

4. Bahwa setelah kelahiran anak pertama mulailah prahara rumah tangga terjadi lagi dan percekcoan tersebut secara terus menerus terjadi, disertai dengan kekerasan fisik, namun Tergugat tetap mengalah demi keutuhan rumah tangga.-----
5. Bahwa, pada tanggal 9 Maret 2010 lahirlah anak Penggugat dan Tergugat yang kedua,dan sebulan setelah itu percekcoan terjadi lagi, hal ini disebabkan oleh karena Tergugat tidak mandiri sebagai suami,yang mana untuk kebutuhan rumah tangga masih meminta dari orang tuanya/ mertua Tergugat, padahal sebenarnya dari hasil usaha Penggugat dan Tergugat cukup untuk memenuhi kebutuhan ,walaupun tidak berlebih, disamping itu adanya pihak ketiga dari Tergugat juga membuat kerukunan rumah tangga menjadi goyah; -----
6. Bahwa oleh karena percekcoan terus menerus terjadi dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ,maka Penggugat pada tahun 2011 pisah rumah dan ranjang dengan Tergugat, dimana status Penggugat kembali kepada orang tua di Banjar Kangin Desa Bakas,Kecamatan Banjarangkan namun kost di Daerah Nusa Dua,Badung, karena tuntutan pekerjaan sedangkan kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Tergugat di Banjar Kangin ,Desa Tohpati,Kecamatan Banjarangkan,Klungkung; -----

Halaman 3 dari 17 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sebagai seorang perempuan, sudah tentu ingin dihargai dan sangat keberatan apabila hidup dengan setatus yang menggantung/tidak jelas seperti sekarang ini, sehingga pada tahun 2011 Tergugat pernah ketempat kost Penggugat untuk menanyakan kejelasan hubungan rumah tangga, dan saat tersebut sepakat untuk berpisah secara baik-baik, dan setelah itu tidak pernah lagi ada hubungan antara Penggugat dengan Tergugat; -----
8. Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Agustus 2015 ,keluarga Besar Tergugat mendatangi Keluarga Besar Penggugat di Banjar Kangin,Desa Bakas,Kecamatan Banjarangkan untuk meminta kejelasan status perkawinan Penggugat dan Tergugat,oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak berkehendak lagi untuk meneruskan bahtera rumah tangganya maka dibuatlah Surat Pernyataan antara Penggugat dengan Tergugat dengan maksud untuk bercerai secara baik-baik; -----
9. Bahwa mengingat kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat ada dibawah penguasaan Tergugat maka Penggugat mohon agar Penggugat diberikan hak sewaktu-waktu untuk menengok, dan ikut memperhatikan kebutuhan anak-anak tersebut tanpa halangan dari Tergugat ataupun keluarga besarnya,sampai anak-anak tersebut dewasa; -----
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang terurai secara rinci diatas, jelaslah bahwa alasan hukum Penggugat untuk mengajukan tuntutan tentang Putusnya Perkawinan karena Perceraian ini telah memenuhi/mencakup alasan yuridis tentang terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 beserta penjelasannya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati
sudilah kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk
memanggil serta memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah
dilangsungkan secara adat Bali /Agama Hindu , pada tanggal 29 April
2009 di Dusun /Banjar Kangin, Desa Tohpati, Kecamatan
Banjarangkan,Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh
Rohaniawan Hindu, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, adalah
sah; -----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat sah putus karena perceraian; -----
4. Menyatakan hukum bahwa pengasuhan terhadap anak-anak dibebankan
kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kondisi dan kemampuan
masing-masing; -----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk
mengirimkan satu helai Putusan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk
melakukan pendaftaran putusan ini dan Akte Perceraian dari perkawinan
Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini; -----

SUBSIDAIR

Halaman 5 dari 17 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**); -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : Rabu tanggal 9 September 2015 dan Rabu tanggal 16 September 2015, Penggugat menghadap kuasa hukumnya tersebut dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 53/Pdt.G/2015/PN.Srp tertanggal 4 September 2015 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 53/Pdt.G/2015/PN.Srp tertanggal 10 September 2015 sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, pihak **Tergugat telah dipanggil dengan patut** tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan ada perbaikan atas surat gugatannya tersebut sebagai berikut: -----

1. Posita angka 1 diperbaiki menjadi:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali/Agama Hindu pada tanggal 29 April 2004 di Dusun/Banjar Kangin, Desa Tohpati, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu IDA PEDANDA MADE GUNUNG, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 915/KW/Capil/09 tanggal 19 Oktober 2009 dan TERGUGAT berkedudukan sebagai Purusa (P.1); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Posita angka 2 diperbaiki menjadi:

Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: -----

a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, tempat/tanggal lahir:

Denpasar 31 Januari 2005, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.976/L.I/Capil/09 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 19 Oktober 2009 (P.2); -----

b. NI MADE AYU GAYATRI SINTA DEWI, perempuan, tempat/tanggal lahir:

Klungkung 9 Maret 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-05092013-0269 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 13 September 2013 (P.3); -----

3. Petitum Primair angka 2 diperbaiki menjadi:

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali/Agama Hindu, pada tanggal 29 April 2009 di Dusun/Banjar Kangin, Desa Tohpati, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu Ida Pedanda Made Gunung yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 915/KW/Capil/09 tertanggal 19 Oktober 2009, adalah sah; -----

4. Petitum Primair angka 4 diperbaiki menjadi:

Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat sebagai ibu kandung tetap mempunyai hak dan kewajiban terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam



Penguasaan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat
dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1: Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 915/KW/Capil/09
tertanggal 19 Oktober 2009;

2. Bukti P-2: Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.976/L.I/Capil/09
tertanggal 19 Oktober 2009;

3. Bukti P-3: Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15105-
LT-05092013-0269 tertanggal 13 September 2013;

4. Bukti P-4: Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5105021807078382
tertanggal 15 Februari 2013;

5. Bukti P-5: Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 21 Agustus 2015;

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan
telah dinasegel, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya, sehingga
bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2
(dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu: -

1. Saksi NI PUTU WIRATINI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi I NYOMAN WIDANA;

Atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ; -----

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek ; -----

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503); -----

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730); -----

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekocan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 29 April 2004 di Dusun/Banjar Kangin, Desa Tohpati, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung yang dipuput oleh Rohaniawan Hindu Ida

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedanda Made Gunung, di mana perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 915/KW/Capil/09 tertanggal 19 Oktober 2009; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-1 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 915/KW/Capil/09 tertanggal 19 Oktober 2009 yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu di hadapan rohaniawan Hindu Ida Pedanda Made Gunung pada tanggal 29 April 2004 di Klungkung dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 19 Oktober 2009, di mana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi NI PUTU WIRATINI dan saksi I NYOMAN WIDANA di persidangan yang menyatakan menghadiri langsung perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut Berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah secara hukum, dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu: -----

Halaman 11 dari 17 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.Srp



a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran; --

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan pasal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering main perempuan, pertengkaran mana mulai terjadi Penggugat setelah melahirkan anak pertamanya; -----

Menimbang, bahwa akibat pertengkaran-pertengkaran tersebut, Penggugat sudah 2 (dua) kali ngambul (ngambek) dan pulang ke rumah orang tuanya yaitu pada tahun 2005 dan tahun 2010 namun Tergugat masih menjemput Penggugat sehingga Penggugat kembali pulang berkumpul dengan Tergugat di rumah Tergugat; -----

Menimbang, bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2011 saat Penggugat kembali ke rumah orang tua kandungnya yang kemudian di rumah orang tua Penggugat tersebut pada tanggal 21 Agustus 2015 dilakukan pertemuan keluarga besar Penggugat dan keluarga besar Tergugat yang juga dihadiri oleh saksi NI PUTU WIRATINI dan

Halaman 13 dari 17 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I NYOMAN WIDANA, di mana dalam pertemuan tersebut Tergugat meminta Penggugat untuk rujuk namun Penggugat menyatakan tidak mau rujuk dengan Tergugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 21 Agustus 2015 yang isinya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai tanpa ada paksaan dari pihak manapun (bukti P-5); -----

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, "**Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheelpbare tweespalt)** bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi " -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2011 bahkan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2015 telah menandatangani surat pernyataan sepakat cerai di hadapan keluarga besar Penggugat dan Tergugat, artinya baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam petitum nomor 3 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap hak dan kewajiban Penggugat terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tuntutan Penggugat dalam petitum angka 4 gugatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-3 masing-masing berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.976/L.I/Capil/09 tertanggal 19 Oktober 2009 dan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15105-LT-05092013-0269 tertanggal 13 September 2013 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa dalam perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing;-----

1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar

pada tanggal 31 Januari 2005;

2. NI MADE AYU GAYATRI SINTA DEWI, perempuan, lahir di Klungkung

pada tanggal 9 Maret 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap fakta hukum bahwa sejak Penggugat meninggalkan Tergugat pada tahun 2011 sampai saat ini, anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut di bawah penguasaan Tergugat dan Penggugat tidak keberatan dengan hal tersebut, namun Penggugat dalam petitum gugatannya ingin tetap diberikan hak

Halaman 15 dari 17 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban sebagai ibu kandung terhadap anak-anak tersebut walaupun anak-anak tersebut berada di bawah penguasaan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak di mana Penggugat tidak keberatan anak-anak dalam penguasaan Tergugat dan hanya meminta tetap diberikan hak dan kewajibannya sebagai ibu kandung, maka oleh karena hal tersebut merupakan kewajiban yang ditegaskan dalam undang-undang, maka terhadap tuntutan Penggugat angka 4 untuk tetap mempunyai hak dan kewajiban terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pengiriman salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana di maksud dalam pasal 35 peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tersebut, sehingga petitum angka 5 gugatan Penggugat adalah berdasar hukum sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi kalimat menurut yang dimaksud Peraturan Pemerintah tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ; ----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 149 Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
-----Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali/Agama Hindu, pada tanggal 29 April 2004 di Dusun/Banjar Kangin, Desa Tohpati, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu Ida Pedanda Made Gunung yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 915/KW/Capil/09 tertanggal 19 Oktober 2009, adalah sah; -----

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah putus karena perceraian;

Halaman 17 dari 17 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat sebagai ibu kandung tetap mempunyai hak dan kewajiban terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam Penguasaan _____ Tergugat;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas; -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Senin, tanggal 21 September 2015, oleh kami : **NI GUSTI MADE UTAMI, SH** sebagai Hakim Ketua, **NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH** dan **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **23 SEPTEMBER 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **I WAYAN DERESTA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut
dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH

NI GUSTI MADE UTAMI, SH

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH

Panitera Pengganti,

I WAYAN DERESTA

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan.....	Rp. 215.000,-
3. Biaya ATK.....	Rp. 100.000,-
4. PNBP.....	Rp. 10.000,-
5. Materai.....	Rp. 6.000,-
6. Redaksi.....	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 19 dari 17 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)